AL-MUHAFIDZ
JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
Desa Maniskidul, Kec. Jalaksana, Prov. Jawa Barat, Kode Pos 45554, Telp. (0232) 613805, HP: 0813 8888 0960, Website: www.stiq-almultazam.ac.id

TAHAPAN PERSIAPAN PRA NIKAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Panggih Widodo
UIN Alauddin Makassar, Indonesia
Email: panggihwidodo28@gmail.com
Achmad Abubakar
UIN Alauddin Makassar, Indonesia
Email: achmadabubakar.aa@gmail.com
Muhammad Irham
UIN Alauddin Makassar, Indonesia
Email: irham_206thplus@yahoo.com
Mariani
UIN Alauddin Makassar, Indonesia
Email: maryani267@gmail.com
Yusuf Rahim
UIN Alauddin Makassar, Indonesia
Email: yusufrrhim@gmail.com

Abstract

This study discusses the preparation before entering the marriage stage which are taken from the verses of the holy Qur'an. This research is a qualitative descriptive research using library research. This study uses primary and secondary data. The approach used is the normative theology and interpretation approach. Data analysis using content analysis techniques. The results of this study, First, premarital preparations must be prepared carefully before entering the marriage level. Second, the holy Qur'an provides guidance on the stages of pre-marital preparation, which include physical and mental preparation, looking for a good potential partner, and the proposal process. Third, the stages of pre-marital preparation that are carried out well will have an impact on the longevity and harmony in marriage.

Keywords: *Marriage Preparation, Al-Qur'an Perspective*

Abstrak

Penelitian ini membahas tahapan persiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan yang di ambil dari ayat-ayat al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologi normative dan tasir. Analisis data menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini, *Pertama*, persiapan pranikah harus disiapkan secara matang sebelum memasuki jenjang pernikahan. *Kedua*, Al-Qur'an memberikan tuntunan tahapan persiapan pranikah, yaitu meliputi persiapan fisik dan mental, mencari calon pasangan yang baik, dan proses peminangan. *Ketiga*, tahapan persiapan pranikah yang dilakukan dengan baik akan memberikan dampak kelanggengan dan keharmonisan dalam pernikahan.

Kata Kunci: Persiapan Pernikahan, Perspektif al-Qur'an

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap manusia, selain bertujuan untuk melanggengkan keturunan, dari sisi agama pun, khususnya agama Islam, pernikahan sangat ditekankan untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan nyaman. Oleh karena itu, banyak manusia yang sangat berhati-hati dalam menjalani hal tersebut agar pernikahan tersebut tidak menciptakan bencana yang tidak diinginkan.

Pernikahan merupakan tuntunan dari Allah swt.yang harus dijaga oleh pasangan suami dan istri supaya rumah tangga mereka dapat bahagia, sehingga akhirnya dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan mendapatkan rahmat dari Allah swt. Apabila hal tersebut tidak dijaga, maka dapat mengakibatkan perceraian.[1] Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang sebelum melangkah kejenjang pernikahan.

Al-Qur'an telah menyinggung tentang pernikahan ini, antara lain pada QS. al-Żāriyāt/51: 49 sebagai berikut:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).[2]

Ayat di atas menjelaskan antara lain tentang sebuah pernikahan yang sudah menjadi kodrat bagi manusia, karena kodrat mereka diciptakan secara berpasangan dengan jenis laki-laki dan perempuan.

Tentunya, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, diperlukan beberapa persiapan sebelum menjalani suatu pernikahan, seperti bekal wawasan pengetahuan tentang seluk-beluk pernikahan, pentingnya pernikahan bagi yang sudah mencukupi umur, dan memahami dengan baik tujuan sebuah perkawinan.[3]

Keretakan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, kadangkala disebabkan oleh kurangnya persiapan yang matang sebelum menjalani suatu pernikahan, antara lain kurangnya persiapan dalam hal jasmani dan rohani, sehingga dalam menjalani pernikahan mudah terkena goncangan.[4] Tentunya hal tersebut akan dapat diminimalisir apabila mempunyai persiapan pranikah yang matang bagi kedua calon pasangan suami istri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis menilai persoalan demikian perlu diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah seputar persiapan pra nikah dengan mengambil sumber dari ayat-ayat al-Qur'an, sehingga segala kegiatan yang dipersiapkan sebelum proses suatu pernikahan tersebut mempunyai landasan utama dari ayat-ayat al-Qur'an. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan metode maudu'i yang dicetuskan oleh al farmawi, yang memuat sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan persoalan pra nikah dalam al-Qur'an.

[1] Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), h. 45

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 857.

[3] Suud Karim Karimullah,"Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution, *Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2021, h. 231.

[4] Anderias Mesak Morib,"Pentingnya Pelayanan Konseling Pra Nikah", *Logon Zoes: Jurnal Teologi, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 65.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Persiapan Pra nikah

Persiapan menurut KBBI merupakan yaitu perbuatan bersiap-siap atau mempersiapkan.[5] Nikah menurut KBBI adalah sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.[6] Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, menyebut nikah dengan istilah perkawinan dan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7] Pranikah merupakan masa sebelum adanya perjanjian pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa persiapan pra nikah adalah kegiatan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan sebelum melaksakana pernikahan dengan tujuan utama berorientasi untuk membentuk ikatan suami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama, dan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. Tujuan utama persiapan pranikah ini untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal pasca pernikahan.

Pandangan mengenai persiapan pra nikah menurut Atmaja, seperti yang dikutip oleh Dessy Pramungsari dan Nurfitria Swastiningsih bahwa pembentukan karakter bagi individu sesungguhnya diawali sejak masa pra nikah sebagai awal proses pembentukan keluarga.[8] Dengan persiapan yang matang sebelum memasuki jenjang pernikahan, seperti persiapan dari segi fisik dan mental maupun dari segi finansial, serta memilih calon pendamping yang tepat, maka harapan akan langgengnya suatu pernikahan akan lebih besar.

Masa pra nikah merupakan masa yang sangat baik untuk melakukan persiapan yang matang, baik secara psikis, fisik, dan sosial. Dalam membangun hubungan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan penuh rahmat, maka calon pengantin hendaknya mempunyai bekal yang baik untuk dapat membangun suatu hubungan rumah tangga.[9] Oleh karena itu persiapan pra nikah harus dilakukan sebaik mungkin.

Persiapan ke arah perkawinan perlu dilakukan agar mereka (calon pengantin) yang akan memasuki jenjang tersebut benar-benar siap, baik secara fisik, mental, maupun material. Hal ini karena keluarga yang bahagia tidak dapat terwujud dengan mudah tanpa adanya persiapan yang matang untuk menghadapi kehidupan yang baru, yaitu kehidupan setelah adanya ikatan perkawinan.

B. Tahapan Persiapan Pra nikah Menurut Al-Qur'an.

Memilih pasangan hidup sanganlah penting bagi calon suami istri. Maka dalam hal tersebut, seseorang harus selalu berhati hati dengan memperhatikan calon pasangan dengan baik. Antara lain dengan melihat

---

[5]Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2002), h. 1135.

[6]Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 791.

[7]Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaiatan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011),h. 134.

[8]Dessy Pramungsari dan Nurfitria Swastiningsih," Training Pranikah untuk Persiapan Pernikahan pada Calon Pengantin Bekerjasama dengan PWNA DIY", *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, Vol. 1, 2019, h. 460.

[9]Nurul Mahmudah dan Ririn Wahyu Hidayati,"Persiapan Pranikah Pasangan Usia Muda di Pengadilan Agama Wates Kulonprogo", *Jurnal Pelayanan dan Penganbdian Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 32.

akhlak calon pasangan.[10] Al-Qur'an melalui beberapa ayatnya telah memberikah arahan mengenai beberapa proses yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Proses-proses tersebut sebagai berikut:

1. **Persiapan Fisik dan Mental**

Mengenai persiapan fisik dan mental sebelum memasuki jenjang pernikahan, al-Qur'an telah memberikan sinyal terhadap hal tersebut pada QS. al-Nūr/24: 32 sebagai berikut:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya yag laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.[11]

Berkenaan dengan kalimat إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ, maka Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa hal tersebut merupakan *khiṭab* yang ditujukan oleh Allah swt. kepada kepada hambanya yang telah mampu secara fisik dan materi yang belum menikah untuk segera menikah.[12] Oleh karena itu, kemampuan secara fisik dan finansial yang dimiliki seseorang untuk menikah sangat ditekankan beriringan dengan usaha mereka dalam mencari calon pasangan yang baik.

Selain itu, kecakapan secara psikologis, juga sangat ditekankan sebelum menjalani pernikahan. Hal ini tersirat dalam QS. al-Baqarah/ 2: 223 sebagai berikut:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.[13]

Apabila dilihat dari asbab al-nuzul, bahwa salah satu riwayat dari Ibnu 'Abbās mengatakan bahwa QS. al-Baqarah/2: 223 tersebut turun berkenaan dengan orang-orang Muhajirirn yang mendatangi istri mereka dari arah belakang dan orang-orang Yahudi menganggap perbuatan tersebut dilarang. Maka turunlah ayat tersebut untuk

[10]Mahmūd Mahdi Al-Istanbūlī, *Ţuhfāt Al-'Arsy*, Terj. Sholihin, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 33.

[11]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanhnya*, h. 493.

[12]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan , dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol. 9, h. 314.

[13]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

menegaskan bahwa tidak terlarang mendatangi istri mereka dari arah mana saja asalkan di tempat kemaluannya.[14]

Namun, apabila berpegang pada asas yang tidak bergantung pada sebab turun tertentu terhadap suatu ayat,tetapi bergantung kepada keumuman lafaz yang menjadi pedoman dalam menafsirkan ayat, maka ayat tersebut dapat ditafsirkan secara luas, tidak hanya terbatas pada masalah tentang berhubungan suami istri saja, namun mencakup seluruh hal yang berhubungan dengan pergaulan pasangan suami istri dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, apabila ayat tersebut ditafsirkan secara luas, maka seorang pasangan harus mampu memperlakukan pasangannya dengan baik dengan tetap memegang aturan-aturan dalam agama Islam dalam bergaul dan berinteraksi dengan pasangannya tersebut. Tentunya hal ini berhubungan erat dengan kematangan mental atau psikologis masing-masing pasangan, antara lain kedewasaan dan pengetahuan mereka terhadap seluk-beluk suatu pernikahan.

Ayat-ayat tentang persiapan fisik dan mental tersebut diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāri yang memerintahkan untuk menikah kepada pemuda yang telah mampu menikah. Bunyi hadis tersebut sebagai berikut:

حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث حدثنا ابي حدثنا اعمش قال حدثني عماره عن عبد الرحمن ابن يزيد قال دخلت مع علقمه و الاسودعلي عبدالله فقال عبد الله كنا مع النبي شبابا لا نجد شيئ فقال لنا رسول الله يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[15]

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Umar ibn Hafis ibn Giyās, Telah menceritakan kepada kami A'masy telah berkata bahwa telah menceritakan kepadaku 'Umarah dari 'Abd Al-Rahmān ibn Yazid, telah berkata bahwa dia bersama Alqamah dan al-Aswād menemui 'Abdullah, maka ia berkata "Pernah kami bersama Nabi dalam keadaan sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, maka Rasulullah bersabda kepada kami "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mempunyai kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Maka sesungguhnya menikah itu dapat lebih menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa diantara kalian yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Maka sesungguhnya puasa itu dapat menjadi pelindung bagimu.(HR. Bukhārī).

2. Mencari Calon Pasangan yang Baik

Berkenaan dengan mencari calon

[14]Abū Husain 'Alī ibn Ahmad Al-Wāhidī, *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān* (Cet. I; Beirut: Dār Kutub Al-Ilmiyah, 1991), 77.

[15]Abū 'Abdullāh Muhammad ibn 'Ismāīl Al-Bukhārī, *Sahīh Al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002), h. 1294.

pasangan yang baik, maka beberapa ayat al-Qur'an telah memerintahkan hal tersebut. Pertama terdapat pada QS. al-Nūr/24: 26 sebagai berikut:

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ
وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ
مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

> *Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.*

Sebab turun ayat tersebut berkenaan dengan orang-orang munafik yang menuduh 'Aisyah istri Nabi Muhammad saw. dengan tuduhan yang dibuat-buat, maka Allah swt. membersihkannya dari tuduhan tersebut melalui ayat ini.[16] Namun ayat tersebut dapat ditafsirkan secara luas, tidak hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan sebab tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Jalāl al-Dīn al-Mahallī.

Berkenaan dengan ayat tersebut, Jalāl al-Dīn al-Mahallī memberikan penafsiran bahwa ayat tersebut memberikan indikasi kesepadanan, yaitu perempuan yang buruk akhlaknya patut apabila diperuntukkan untuk laki-laki yang buruk akhlaknya, begitu pula perempuan yang baik akhlaknya juga sepatutnya untuk laki-laki yang baik akhlaknya.[17] Berdasarkan hal tersebut, maka apabila seseorang menginginkan rumah tangga yang harmonis, maka harus mencari pasangan yang benar-benar baik akhlaknya.

Ayat diatas berhubungan erat dengan QS. al-Nisā'/4: 34 yang menyebutkan tentang kriteria pasangan yang baik. Bunyi ayatnya sebagai berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ
فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya:

> *Laki-laki(suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang*

[16] Jalāl Al-Dīn Ibn Abī Bakr Al-Suyūṭī, *Asbāb Al-Nuzūl*, Terj. Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015 378

[17] Jalāl Al-Dīn Muhammad ibn Ahmad Al-Mahallī dan Jalāl Al-Dīn 'Abd Al-Rahmān ibn Abi Bakr Al-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adhīm* (Cet. I; Bojonegoro: Nadi Rafiqi, 1991), Juz 2, h. 207.

saleh adalah mereka yag taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.[18]

Sebab turunnya ayat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abū Hātim yang berkenaan dengan seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi Muhammad saw. karena telah ditampar oleh suaminya. Kemudian beliau memerintahkan hukum *qiṣās* untuk suaminya. Maka turunlah QS. al-Nisā'/4: 34 yang tidak memberlakukan hukum *qiṣās* bagi suami perempuan tersebut.[19] Namun ternyata ayat tersebut mengandung petunjuk yang lebih luas, tidak hanya sebatas tidak adanya hukum *qiṣās* bagi suami yang menampar istrinya tersebut.

Berkenaan dengan kalimat فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa seorang istri yang baik harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan istri taat kepada suami, yaitu berbuat baik kepada keluarga suami, menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya saat suaminya tidak ada di tempat.[20]

Ibnu Kaśīr mengutip hadis riwayat dari Ibnu Jarīr untuk memberikan penjelasan terhadap penafsirannya yang berkenaan dengan kriteria pasangan yang baik tersebut. Bunyi hadisnya sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَر، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمقبري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيرُ النساءِ امرأةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أطاعتكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِها ومالِكَ

Artinya:

Ibnu Jarīr mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Muśanna, telah menceritakan kepada kami Abū Ṣalah, telah menceritakan kepada kami Abū Ma'syar, telah menceritakan kepada kami Sa'īd ibnu Abū Sa'īd Al-Maqbarī, dari Abū Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Sebaik-baik wanita ialah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya, membuatmu gembira; dan apabila kamu

[18] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 10.

[19] Jalāl Al-Dīn Ibn Abī Bakr Al-Suyūṭī, *Asbāb Al-Nuzūl*, Terj. Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 138.

[20] Abū Al-Fida' Al-Hāfid ibn Kaśīr Al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adzīm* (Beirut: Dār Kutub Al-Ilmiyah, 1994), Juz 2,h. 217.

memerintahkannya, maka ia menaatimu; dan apabila kamu pergi meninggalkan dia, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu.

Hadis tersebut juga terdapat dalam Sunān al-Nasāi dengan jalur riwayat dari Qutaibah, dari al-Lais, dari Ibnu ‘Ajlan, dari Sa’īd al-Maqbūrī, dari Abū Hurairah, dengan matan yang sedikit berbeda, namun isi dan makna matan hadis tersebut tetap terjaga.[21] Kriteria mengenai pasangan yang baik pada ayat tersebut, tepatnya terdapat pada kalimat فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ, yaitu soleh atau solehah, taat kepada Allah, dan menjaga diri mereka ketika jauh dari pasangannya sebagi bentuk ketaatan kepada Allah yang telah menjaganya.

Berkenaan dengan ayat dan hadis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa kriteria calon pasangan yang baik diantaranya yaitu taat kepada Allah swt., menjaga kehormatan dirinya, menjaga hartanya apabila pasangannya tidak ada, berakhlak baik kepada pasangnnya, dan membuat pasangan bahagia apabila memandangnya.

Ayat-ayat tersebut, juga diperkuat dengan hadis dari Abū Hurairah. Bunyi hadis tersebut sebagai berikut:

اخبرنا عبيدالله ابن سعيد قال حدثنا يحيي عن عبيدالله عن سعيدعن ابيه عن ابي هريره عن النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[22]

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh ibn Sa’īd, telah berkata, menceritakan kepada kami Yahyā dari ‘Abdullāh dari Sa’īd dari ayahnya dari Abū Hurairah dari Nabi Saw. telah bersabda “Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka utamakanlah dalam hal agamanya, maka kamu akan beruntung. (HR. Al-Nasāi).

Hadits tersebut, memberikan informasi bahwa umumnya wanita itu dinikahi karena harta yang mereka miliki, keturunan mereka yang terhormat, kecantikan yang mereka miliki, dan kualitas agama mereka yang baik. Maka Nabi Muhammad Saw. memerintahkan untuk mendahulukan kriteria agamanya, supaya kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan tentram dan penuh kasih sayang.

Selain itu, al-Qur’an juga menganjurkan untuk mencari pasangan hidup dengan mengutamakan orang yang belum pernah menikah. Ayat yang berbicara tentang hal tersebut yaitu pada QS. al-Nūr/24:32 sebagai berikut:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ

[21]Abī ‘Abd Al-Rahmān Ahmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī Al-Nasāi, *Sunān Al-Nasāī* (Riyād, Maktabah Al-‘Arīf Linnasah wa Al-Tauzi’, t.th), h. 500.

[22]Abī ‘Abd Al-Rahmān Ahmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī Al-Nasāī, *Sunān Al-Nasāī*, h. 500.

وَإِمَآئِكُمْۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

> *Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya yag laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.*[23]

Quraisy Shihab menafsirkan bahwa kata ٱلْأَيَٰمَىٰ adalah mengandung arti sendiri karena belum pernah menikah atau sendiri karena berstatus janda atau duda. Allah swt. memerintahkan untuk menikahkan mereka dengan tujuan untuk membantu mereka agar tidak terjerumus ke dalam dosa.[24] Berdasarkan ayat dan penafsiran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Qur'an menganjurkan untuk mencari calon pasangan dengan mengutamakan status belum pernah menikah atau bujang.

Mengenai mengutamakan memilih calon pasangan yang belum pernah menikah, hal ini diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ[25]

Artinya:

> *Menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Munzīr al-Hizamī, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ţalhah al-Taimi, menceritakan kepada kami Abd al-Rahmān ibn Sālim ibn 'Uqbah ibn 'Uwaim ibn Sai'dah al-Anșārī, dari kakeknya, Nikahilah gadis-gadis, karena mereka lebih manis mulutnya, lebih banyak keturunannya, dan lebih menerima dengan sedikit (nafkah).* (HR. Ibnu Mājah).

Hadis tersebut memperkuat QS. al-Nūr/24:32 tersebut, bahwa Nabi Muhammad saw. lebih menyarankan untuk mencari seseorang yang belum pernah menikah untuk dijadikan pasangan hidup, karena mereka akan lebih dapat berkata sopan kepada pasangannya, lebih banyak keturunannya (dalam hal ini diutamakan untuk perempuan), dan akan selalu sabar atau menerima dengan lapang dada terhadap keadaan perekonomian keluarga ketika ekonomi mereka mengalami masa sulit.

3. Proses Peminangan

Peminangan merupakan hal yang

[23] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanhnya*, h. 493.

[24] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan , dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 9, h. 314.

[25] Abī'Abdillah Muhammad ibn Yazīd Al-Qazwīnī ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li Annaśah wa Al-Tauzī', t.th), h. 324.

perlu dipersiapkan dengan baik sebelum melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu dalam al-Qur'an Allah Swt. memberikan tata cara peminangan yang baik. Hal tersebut terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.[26]

Ibnu Qayyīm memberikan penafsiran terhadap permasalahan peminangan dalam ayat tersebut bahwa peminangan yang dilakuakan pihak laki-laki sangat diharapkan oleh pihak perempuan dan membuatnya senang. Oleh karena itu, dalam proses peminangan harus disampaikan dengan kata-kata yang mengandung indikasi jelasnya suatu pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Selain itu, peminangan juga tidak boleh dilakukan dalam masa iddahnya seorang perempuan, maka harus menunggu iddahnya selesei dahulu. Namun diperbolehkan mengucapkan kata-kata sindiran kepada pihak perempuan yang mengarah kepada peminangan bagi perempuan yang belum selesei masa iddahnya. [27]

Ayat tersebut juga memberikan aturan tegas, bahwa pihak laki-laki tidak boleh melakukan perjanjian untuk menikah dengan pihak perempuan secara rahasia, tanpa diketahui oleh keluarga dari pihak perempuan. Dalam hal ini lebih ditekankan kepada wali dari pihak perempuan. Oleh karena itu, adanya peminangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, harus sepengetahuan dari pihak perempuan, terutama wali dari pihak perempuan tersebut.

[26]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

[27]Ibnu Qayyīm Al-Jauziyah, *Badāi' Al-Tafsīr* (Riyad: Dār al-Jauziyah, 1427 H), Juz 1, H. 188.

C. Manfaat Adanya Tahapan Persiapan Pra nikah

Tahapan persiapan pra nikah yang dilaksanakan dengan matang, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada pasangan pengantin pasca menikah. Dampat tersebut, berhubungan erat dengan tujuan utama yang diharapkan ketika menjalani bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, hemat penulis, manfaat dari adanya persiapan pra nikah tersebut terangkum dalam QS. al-Rūm/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

> *Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang dan rahmat, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.*[28]

Imam al-Syaukānī menafsikan ayat tersebut dengan memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan dengan tentram yaitu saling bersikap lemah lembut lembut terhadap satu sama lain dan saling membutuhkan. Sedangkan terhadap rasa kasih sayang dan rahmat, beliau menafsirkan dengan bertambahnya rasa cinta dan saling menyayangi diantara keduanya karena agungnya ikatan pernikahan yang terjadi diantara mereka berdua.[29]

Berdasarkan ayat dan penafsiran tersebut, maka hemat penulis manfaat dari adanya persiapan pra nikah antara lain, yaitu:

1. Dapat menjalani pernikahan dengan penuh pengertian antara kedua pasangan.
2. Dapat menghadapi segala jenis rintangan dalam rumah tangga dengan tenang dan tetap menjaga komitmen pernikahan.
3. Kelanggengan pernikahan akan terjaga karena adanya persiapan yang matang.
4. Saling menyadari akan adanya ikatan pernikahan agung yang harus di jaga dengan baik
5. Adanya rasa kasih sayang yang besar antara kedua pasangan dalam menjalani rumah tangga.
6. Dapat dengan baik untuk mengatasi adanya perselisihan yang mungkin terjadi selama mengarungi bahtera rumah tangga.
7. Dapat saling menuntun untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan menjalani keluarga yang bahagia dan taat beribadah.

PENUTUP

Persiapan pra nikah merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh seseorang yang akan menjalani suatu pernikahan, karena dengan persiapan yang matang, maka suatu pernikahan akan dapat berjalan dengan baik dan penuh dengan kebahagiaan. Walaupun terdapat beberapa rintangan dalam menjalani suatu pernikahan, maka semua hal tersebut akan dapat dilewati dengan baik karena adanya perseiapan yang matang dari kedua pasangan suami istri.

---

[28]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kementerian Agama RI, 2019), h. 574.

[29]Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad Al-Syaukānī, *Fath Al-Qādir: Al-Jami' Baina Fan Al Riwāyah wa Al-Dirāyah min 'Ilm Al-Tafsīr* (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 2007), h. 1130.

Al-Qur'an telah memberikan konsep tentang proses yang sebaiknya dilalui dalam persiapan pra nikah, diantaranya kesiapan secara fisik dan mental, memilih calon pendamping hidup yang baik dengan memperhatikan kriteria-kriteria pendamping hidup yang baik, dan melakukan proses peminangan dengan tetap memjaga akhlak dan etika ketika meminang.

Manfaat dari adanya persiapan pra nikah antara lain dapat menjalani pernikahan dengan penuh pengertian antara kedua pasangan, tahan terhadap berbagai rintangan dalam pernikahan, adanya kesadaran bahwa pernikahan harus selalu dijaga, dan bertambahnya rasa kasih sayang antara kedua pasangan suami istri dari hari ke hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Karīm

Al-Bukhārī , Abū 'Abdullāh Muhammad ibn 'Ismāīl. (2002). *Sahīh Al-Bukhārī.* Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr.

Al-Dimasyqī, Abū Al-Fida' Al-Hāfid ibn Kaśīr. (1994). *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adzīm*. Beirut: Dār Kutub Al-Ilmiyah.

Ibn Mājah, Abī'Abdillah Muhammad ibn Yazīd Al-Qazwīnī. t.th. *Sunan Ibn Mājah*, Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li Annaśah wa Al-Tauzī'.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyīm. (1427 H). *Badāi' Al-Tafsīr*. Riyad: Dār al-Jauziyah.

Karimullah, Suud Karim,"Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution, *Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 9, No. 2.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Mahmūd Mahdi Al-Istanbūlī. (2012). *Ţuhfāt Al-'Arsy*. Terj. Sholihin. *Kado Pernikahan* . Jakarta: Qisthi Press.

Mansur, Ali. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.

Morib, Anderias Mesak. (2020). *Pentingnya Pelayanan Konseling Pra Nikah*. (Logon Zoes: Jurnal Teologi, Sosial, dan Budaya, Vol. 3, No. 1, 2020).

Al-Mahallī, Jalāl Al-Dīn Muhammad ibn Ahmad dan Jalāl Al-Dīn 'Abd Al-Rahmān ibn Abi Bakr Al-Suyūṭī. (1991). *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adhīm*. Cet. I; Bojonegoro: Nadi Rafiqi.

Al-Nasāī, Abī 'Abd Al-Rahmān Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Alī. Sunān Al-Nasāī.t.th. Riyād, Maktabah Al-'Arīf Linnasah wa Al-Tauzi'.

Shihab, M. Quraish. (2005). *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan , dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati.

Al-Suyūṭī, Jalāl Al-Dīn Ibn Abī Bakr. (2015). *Asbāb Al-Nuzūl*. Terj. Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Syaukānī, Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad. (2007). Fath Al-Qādir: Al-Jami' Baina Fan Al Riwāyah wa Al-Dirāyah min 'Ilm Al-Tafsīr. Beirut: Dār Al-Ma'rifah.

Al-Wāhidī, Abū Husain 'Alī ibn Ahmad. (1991). *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān*. Cet. I; Beirut: Dār Kutub Al-Ilmiyah.